



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Andriman As Kofia Alias Anjas;**
Tempat lahir : Cucumare;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat,
Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIMAN AS KOFIA Alias ANJAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIMAN AS KOFIA Alias ANJAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar bukti transfer (Mustamin Enterprise Mobalie Monay) Malaysia;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer (TML Ramitance center sdn.bhn) Malaysia;
- 1 (satu) lembar bukti transfer (Bank BRI Cabang Morotai) Kabupaten Pulau Morotai;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ANDRIMAN AS KOFIA;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 82 (delapan puluh dua) rekening koran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **ANDRIMAN AS KOFIA Alias ANJAS**, dalam kurun waktu pada tanggal 23 bulan April 2013 sampai tanggal 22 bulan Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2013 terdakwa ANDRIMAN AS KOFIA Alias ANJAS memperkenalkan diri sebagai ASTRIN kepada saksi korban ARFANDI NUR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDDU menggunakan Handphone Merk MITO C 1 dan menggunakan Aplikasi perubahan suara menjadi perempuan, dan dari perkenalan tersebut terjalin hubungan pacaran. Kemudian ASTRIN meminta agar saksi korban ARFANDI NUR Alias BEDDU mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama ANDRIMAN AS KOFIA, sehingga atas permintaan ASTRIN tersebut saksi korban ARFANDI NUR Alias BEDDU telah mengirimkan uang sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Pada tanggal 23 bulan April 2013 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.2.476.780,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- ✓ Pada tanggal 05 bulan September 2013 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.337.793,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- ✓ Pada tanggal 23 bulan April 2013 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.2.476.780,- (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- ✓ Pada tanggal 17 bulan Oktober 2013 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.041.667,- (satu juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- ✓ Pada tanggal 23 bulan Desember 2013 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.079.137,- (satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- ✓ Pada tanggal 21 bulan Maret 2014 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.006.711,- (satu juta enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

✓ Pada tanggal 27 bulan Maret 2014 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.5.016.722,- (lima juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

✓ Pada tanggal 29 bulan Mei 2014 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.2.031.250,- (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

✓ Pada tanggal 23 bulan Juli 2014 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.760.563,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

✓ Pada tanggal 27 bulan Agustus 2014 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.357.143,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

✓ Pada tanggal 23 bulan September 2014 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.2.150.538,- (dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

✓ Pada tanggal 20 bulan Februari 2015 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.030.928,- (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

✓ Pada tanggal 03 bulan Maret 2015 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.041.667,- (satu juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

✓ Pada tanggal 01 bulan Mei 2015 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.056.338,- (satu juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

✓ Pada tanggal 23 bulan September 2015 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.595.395,- (satu juta lima lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

✓ Pada tanggal 25 bulan Oktober 2015 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.619.195,- (enam ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

✓ Pada tanggal 25 bulan Desember 2015 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.003.086,- (satu juta tiga ribu delapan puluh enam rupiah);

✓ Pada tanggal 22 bulan Januari 2016 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.676.008,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah);

✓ Pada tanggal 24 bulan Juni 2016 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.172.229,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

✓ Pada tanggal 22 bulan Juli 2016 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.006.289,- (satu juta enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

✓ Pada tanggal 19 bulan Desember 2016 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.7.267.442,- (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

✓ Pada tanggal 02 bulan Februari 2017 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.1.033.495,- (satu juta tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

✓ Pada tanggal 22 bulan Februari 2017 ARFANDI NUR Alias BEDDU melakukan transfer/pengiriman kepada nomor rekening tujuan atas nama ANDRIMAN AS KOFIA dengan nomor rekening 1114-01-0044-58-50-6 Bank BRI KCP Tobelo sebesar Rp.3.002.034,- (tiga juta dua ribu tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa selama 5 Tahun berpacaran, saksi korban belum pernah melihat dan bertemu dengan ASTRIN karena hanya berkomunikasi melalui telepon, sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa ANDRIMAN AS KOFIA Alias ANJAS mengenai keberadaan ASTRIN yang dikenalkan oleh terdakwa pada tahun 2013. Dan karena ASTRIN tidak pernah datang untuk menemui saksi korban sehingga terungkap bahwa sebenarnya terdakwa ANDRIMAN AS KOFIA Alias ANJAS adalah yang selama ini mengaku sebagai ASTRIN dan meminta saksi korban mentransfer uang ke rekening atas nama ANDRIMAN AS KOFIA, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Arfandi Nur Alias Beddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 bertempat di rumah saksi di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah menemui saksi dengan maksud mau memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Astrin dengan saksi dan memperlihatkan foto orang yang bernama Astrin serta memberikan Nomor HP wanita itu;
- Bahwa pada saat diperkenalkan Terdakwa menyampaikan tempat tinggal Astrin di Papua;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkenalkan satu minggu kemudian saksi mencoba menghubungi Astrin melalui Nomor HP (handphone) yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa ketika dihubugi Astrin langsung merenspon dan percakapan antara saksi dengan Astrin mulai berlanjut;
- Bahwa Astrin meminta uang untuk tiket mau datang ke Morotai;
- Bahwa saksi mengirimkan uang ke Astrin sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Astrin meminta uang disekitar tahun 2013;
- Bahwa Astrin tidak jadi datang ke Morotai;
- Bahwa ketika Astrin tidak jadi datang saksi meminta agar uang yang sudah saksi kirim disimpan untuk dipakai saat kita menikah nanti;
- Bahwa saksi mengirim uang ke Astrin sudah 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa saksi meminta Nomor Rekening ke Terdakwa;
- Bahwa Nomor Rekening yang dikasih bukan Nomor Rekening atas nama Astrin namun Nomor Rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 saksi sudah mulai curiga;
- Bahwa saksi merasa ditipu karena sampai tanggal 27 Mei 2017 Astrin tidak pernah datang;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta ma'af;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi kirim berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang Terdakwa juga meminta beras atas nama Astrin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Naya Alias Naya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi Arfandi Nur (saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 bertempat di rumah saksi di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa itu dari saksi korban sendiri yang menceritakan;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa ada memperkenalkan seorang wanita yang bernama Astrin dan ingin menikah dengan saksi korban;
- Bahwa Astrin tidak pernah datang di Morotai untuk menemui saksi korban;
- Bahwa saksi sudah tiga kali mendengar cerita dari saksi korban bahwa Astrin akan datang Morotai;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa Astrin meminta uang dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengirim uang ke Astrin atas permintaan Astrin;
- Bahwa saksi korban mengirim uang ke Astrin kurang lebih Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang Astrin juga minta beras melalui Terdakwa;
- Bahwa beras itu dikirim melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tahun 2017 setelah ada kecurigaan Astrin tidak pernah datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban dan beras yang telah diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan beras sedangkan uang Terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III radiatul adawia Hi. Hasan Alias Wia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi Arfandi Nur (saksi korban);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Peristiwa itu terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa itu ketika dipanggil pihak penyidik;
- Bahwa menurut keterangan di Polisi saksi diminta memberikan keterangan sehubungan transaksi pengiriman uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar ada transaksi pengiriman uang melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa transaksi masuk dari Bank di Malaysia ke BRI Morotai;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang melakukan tranfer ke rekening Terdakwa nanti di Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mentransfer uang ke rekening Terdakwa adalah saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 bertempat di rumah saksi di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban dirumahnya, dengan maksud mau memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Astrin untuk dijodohkan dengan saksi korban dan memperlihatkan foto orang yang bernama Astrin serta memberikan Nomor HP wanita itu;
- Bahwa benar orang yang bernama Astrin itu ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi komunikasi antara saksi korban dengan Astrin melalui HP (handphone);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengiriman uang dari saksi korban ke Astrin;
- Bahwa pengiriman uang dari saksi korban ke Astrin melalui Rekening Terdakwa;
- Bahwa sebagian uang yang dikirim saksi korban Terdakwa kirim ke astrin sebagian lagi Terdakwa sudah pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali saksi korban mengirim uang ke Astrin melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui dia langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang itu;
- Bahwa selain uang Terdakwa juga meminta beras ke saksi korban;
- Bahwa Terdakwa baru kembalikan beras, sedangkan uang Terdakwa belum kembalikan;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi korban namun dilakukan secara cicilan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf tapi tidak diterima saksi korban;
- Bahwa uang dari hasil tranfer dari korban Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar bukti transfer (Mustamin Enterprise Mobalie Monay) Malaysia;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer (TML Ramitance center sdn.bhn) Malaysia;
- 1 (satu) lembar bukti transfer (Bank BRI Cabang Morotai) Kabupaten Pulau Morotai;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ANDRIMAN AS KOFIA;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 82 (delapan puluh dua) rekening koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 bertempat di rumah saksi di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa datang kerumah menemui korban dengan maksud mau memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Astrin dengan korban dan memperlihatkan foto orang yang bernama Astrin serta memberikan Nomor HP wanita itu pada saat diperkenalkan Terdakwa menyampaikan tempat tinggal Astrin di Papua setelah Terdakwa memperkenalkan satu minggu kemudian korban mencoba menghubungi Astrin melalui Nomor HP (hanphone) yang diberikan Terdakwa ketika dihubugi Astrin langsung merenspon dan percakapan antara korban dengan Astrin mulai berlanjut lalu Astrin pada tahun 2013 meminta uang untuk tiket mau datang ke Morotai kemudian korban mengirimkan uang ke Astrin sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah korban mengirimkan uang tersebut ke Astrin tetapi Astin tidak jadi datang ke Morotai kemudian korban meminta agar uang yang sudah korban kirim disimpan untuk dipakai saat kita menikah nanti;
- Bahwa korban mengirim uang ke Astrin sudah 23 (dua puluh tiga) kali melalui Nomor Rekening yang dikasih oleh Terdakwa bukan Nomor Rekening atas nama Astrin namun Nomor Rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 korban sudah mulai curiga dan merasa ditipu karena sampai tanggal 27 Mei 2017 Astrin tidak pernah datang setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang korban, namun Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang dari hasil transfer dari korban Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Andriman As Kofia Alias Anjas**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam teori hukum pidana adalah bahwa dengan dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, maka akan menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan cara yang tidak sah / tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 bertempat di rumah saksi di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa datang kerumah menemui korban dengan maksud mau memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Astrin dengan korban dan memperlihatkan foto orang yang bernama Astrin serta memberikan Nomor HP wanita itu pada saat diperkenalkan Terdakwa menyampaikan tempat tinggal Astrin di Papua setelah Terdakwa memperkenalkan satu minggu kemudian korban mencoba menghubungi Astrin melalui Nomor HP (handphone) yang diberikan Terdakwa ketika dihubugi Astrin langsung merenspon dan percakapan antara korban dengan Astrin mulai berlanjut lalu Astrin pada tahun 2013 meminta uang untuk tiket mau datang ke Morotai kemudian korban mengirimkan uang ke Astrin sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah korban mengirimkan uang tersebut ke Astrin tetapi Astin tidak jadi datang ke Morotai kemudian korban meminta agar uang yang sudah korban kirim disimpan untuk dipakai saat kita menikah nanti;

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang dari hasil transfer oleh korban Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa datang kerumah menemui korban dengan maksud mau memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Astrin dengan korban dan memperlihatkan foto orang yang bernama Astrin serta memberikan Nomor HP wanita itu pada saat diperkenalkan Terdakwa menyampaikan tempat tinggal Astrin di Papua setelah Terdakwa memperkenalkan satu minggu kemudian korban mencoba menghubungi Astrin melalui Nomor HP (hanphone) yang diberikan Terdakwa ketika dihubugi Astrin langsung merenspon dan percakapan antara korban dengan Astrin mulai berlanjut lalu Astrin pada tahun 2013 meminta uang untuk tiket mau datang ke Morotai kemudian korban mengirimkan uang ke Astrin sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun setelah korban mengirimkan uang tersebut ke Astrin tetapi Astin tidak jadi datang ke Morotai, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku yang ditujukan agar korban terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang atau menghapus piutang sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membohongi korban sebagaimana dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga agar menyerahkan uang yang ditransfer oleh korban kepada Terdakwa sejak 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdkawa dipandang sebagai sebuah rangkaian tindak pidana yang mempunyai keterkaitan satu dan lainnya dalam waktu yang berbeda-beda, namun tetap dianggap sebagai satu kejahatan yang dilakukan secara berlanjut;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan untuk menipu korban, dimana korban sejak 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017, bertempat di Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai telah yang ditransfer oleh korban kepada Terdakwa sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahanan, maka harus diperintahkan untuk Terdakwa segera ditahan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar bukti transfer (Mustamin Enterprise Mobalie Monay) Malaysia;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer (TML Ramitance center sdn.bhn) Malaysia;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer (Bank BRI Cabang Morotai) Kabupaten Pulau Morotai;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ANDRIMAN AS KOFIA;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 82 (delapan puluh dua) rekening koran;
- Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriman As Kofia Alias Anjas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer (Mustamin Enterprise Mobalie Monay) Malaysia;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer (TML Ramitance center sdn.bhn) Malaysia;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer (Bank BRI Cabang Morotai) Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama ANDRIMAN AS KOFIA;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 82 (delapan puluh dua) rekening koran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2018**, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh JEFRI TOLOKENDE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.